



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: ALFIANSYAH. B Alias UPI Alias UPIK Bin BADRUN;
Tempat lahir	: Sampit (Kotawaringin Timur);
Umur/Tgl lahir	: 46 Tahun /04 April 1970;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Ir. H. Juanda Gang Rambai 3 No.16B, Kelurahan Mentawai Baru Hilir, Kecamatan Ketapang atau Jalan Tidar 2B Belakang Barak Pak Jimi No. 2A dan 2B, RT.13/RW.10, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/26/VIII/2016/Resnarkoba tanggal 6 Agustus 2016 sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-64/Q.2.11.6/Euh.1/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
3. Perpanjangan masa tahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 78/Pen.Pid/2016/PN.Ksn

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2016 sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016;

4. Perpanjangan masa tahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 83/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 25 Oktober 2016 sejak tanggal 5 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-864/Q.2.11.6/Euh.2/12/2016 tanggal 2 Desember 2016 sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 158/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 19 Desember 2016 sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 158-II/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 10 Januari 2017 sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum IKHSANUDIN, SH., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan G. Obos km. 6 KPR BTN No. 12, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 137/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 28 Desember 2016 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 19 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 19 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIANSYAH.B Alias UPI Alias UPIK Bin BADRUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ALFIANSYAH Alias UPI Alias UPIK Bin BADRUN** dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa di tahan, dengan Perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong plastik klip Narkoba jenis shabu seberat \pm 15,23 gr (lima belas koma dua puluh tiga gram);
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk MI warna hitam dengan nomor 082245680777 dan nomor 082251652018;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih nomor 081250830009;

Dirampas untuk Negara;



- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada RAHMADI TANJUNG;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 8 Februari 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 8 Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonanTerdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-88/KSGN/12/2016 tertanggal 2 Desember 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ALFIANSYAH.B Alias UPI Alias UPIK Bin BADRUN pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2016, bertempat di Jalan Tumbang Samba Km.12 Desa Tewang Panjang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016, sekira jam 13.00 Wib, saksi RAHMADI TANJUNG Als ANJUNG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengirimkan sms kepadaTerdakwa menanyakan sabu karena ada pesanan dari orang Tumbang Samba sebanyak 3 (tiga) kantong, kemudian Terdakwa menjawab "iya nanti melihatnya."
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira jam 01.00 Wib saksi RAHMADI TANJUNG Als ANJUNG datang kerumah Terdakwa di jalan Tidar IIA Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengambil sabu yang dipesan oleh saksi RAHMADI selanjutnyaTerdakwa menghubungi saksi.MADI (DPO) melalui telepon untuk memesan 3 (tiga) kantong sabu dan dijawab saksi.MADI (DPO) bahwa sabu ada dan sabu akan ditaruh di pohon sawit samping Polsek Baamang tepat ada patok kilometer bertuliskan 132 dari Palangkaraya, jika sabu telah ditaruh di pohon sawit maka saksi.MADI (DPO) akan menghubungi Terdakwa kembali, kemudian Terdakwa memasang pipet kaca yang sudah berisi sabu ke alat hisapnya lalu Terdakwa dan saksi RAHMADI menggunakan sabu sebagai doping persiapan berangkat dan sambil menunggu kabar dari saksi.MADI (DPO).
- Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menerima kabar dari saksi. MADI (DPO),kemudian Terdakwa berucap kepada saksi Rahmadi Tanjung alias Anjung"**ayo kita berangkat**"dan dijawab oleh saksi Rahmadi Tanjung "**sampean ikut juga**" karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah ikut dan Terdakwa jawab"iya, bahannya sudah siap , kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Rahmadi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rahmadi ketempat yang dimaksud oleh saksi. MADI (DPO) , sesampainya didekat pohon sawit dekat patok beton kilometer jalan Terdakwa turun dari motor menuju pohon sawit dan melihat ada kaleng permen FOX diselipkan pada dahan pohon kelapa sawit tinggi kurang lebih 1 (satu) meter dari tanah, setelah Terdakwa mengambil kaleng FOX tersebut Terdakwa mengambil isi kaleng tersebut yaitu 3 (tiga) kantong sabu seberat kurang lebih 15.23 Gram dibungkus dengan plastik putih yang kemudian Terdakwa masukan ke kantong jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan kaleng Fox dibuang Terdakwa didekat pohon sawit.



- Bahwa setelah mendapatkan 3(tiga) kantong sabu, Terdakwa bersama saksi Rahmadi melanjutkan perjalanan menuju Tumbang Samba masuk melalui muara Km.30 Jalan Tumbang Samba dan sampai di rumah kosong di Jalan Tumbang Samba Km.12 sekira jam 07.00 Wib, Saksi Rahmadi memarkir sepeda motornya di depan rumah kosong kemudian saksi Rahmadi menghubungi orang yang memesan sabu dan memberitahukan bahwa sudah sampai ditempat yang sudah disepakati bersama.
- Bahwa sambil menunggu pembeli datang Terdakwa mengajak saksi Rahmadi menggunakan sabu lagi. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) butir sabu berbentuk batu kecil dari salah satu kantong sabu yang akan dijual oleh saksi Rahmadi, kemudian sabu dibakar diatas kertas timah bungkus rokok dan dihisap bergantian oleh Terdakwa dan saksi Rahmadi didalam sebuah gudang kecil disamping wc rumah kosong, setelah menghisap sabu Selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahmadi duduk diteras persis ditangga naik ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa menemukan bungkus rokok gudang garam merah di tanah dekat tangga dan Terdakwa memasukan 3 (tiga) kantong sabu yang terbungkus plastik kedalam bungkus rokok gudang garam merah dan Terdakwa serahkan kepada saksi Rahmadi. Setelah menerima bungkus rokok berisi sabu dari Terdakwa, saksi Rahmadi meletakkan bungkus rokok berisi sabu ditanah dekat tangga naik. Kemudian saksi Rahmadi dan Terdakwa menyeberang jalan masuk kedalam kebun sawit yang tempatnya menanjak bukit sehingga signal handphone bagus dan dapat menghubungi orang yang akan membeli sabu karena Terdakwa dan saksi Rahmadi sudah lama menunggu pembeli datang dari jam 07.00 Wib sampai 09.30 wib. Saat Terdakwa duduk dibawah pohon sedangkan saksi RAHMADI mencari signal telepon diatas bukit dalam kebun sawit dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter diseberang rumah kosong, saksi RAHMADI melihat ada mobil dari arah Tumbang Samba berhenti tidak jauh dari rumah kosong dan saksi RAHMADI melihat 2 (dua) orang turun dari mobil berjalan kearah belakang pondok kemudian mobil tersebut berjalan melewati rumah kosong. Saksi RAHMADI pada saat itu melihat dua orang yang turun dari mobil berjalan dari belakang rumah kosong ke arah jalan dan membawa pistol, saksi RAHMADI berkata kepada Terdakwa "mang, saksi lihat seperti polisi " Tanpa berpikir panjang Terdakwa bersama saksi



RAHMADI langsung lari kedalam kebun sawit dan Terdakwa mendengar teriakan “jangan lari.”Terdakwa pada saat lari terjatuh 2 (dua) kali dan kemudian akhirnya berhasil diamankan oleh anggota Polsek Katingan Tengah.Setelah tertangkap Terdakwa dibawa ketempat diketemukannya tas kecil milik saksi RAHMADI yang terjatuh pada saat melarikan diri.

- Bahwa saat tas kecil milik saksi RAHMADI ditemukan, dibuka dan dikeluarkan satu persatu oleh anggota Polsek Katingan Tengah tidak ditemukan barang bukti sabu, begitupula saat pemeriksaan badan Terdakwa. Hingga akhirnya anggota Polsek Katingan Tengah menemukan bungkus rokok yang berisi 3(tiga) kantong sabu yang terletak di atas tanah berjarak kurang lebih 3 meter dari sepeda motor milik saksi RAHMADI. Pada saat itu Terdakwa maupun saksi RAHMADI tidak mengakui 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu yang ada didalam bungkus rokok sampai pada akhirnya anggota Polsek Katingan menunjukan isi percakapan SMS tersebut sebagai berikut:

Orang saksi : “kawan aq melucur am nibaru tlak dari rumah ni” artinya: “Teman saksi meluncur sudah ini baru berangkat dari rumah”.

Saksi Rahmadi Tanjung: “ D wdh yg smalam iki” artinya :”ditempat yang kemarin cepat saja”

Orang saksi :” ok kwan duit ni 30 jta ni brang pas 3k” artinya:” ok, teman uang ini Rp.30.000.000,-(tigapuluh juta)barang(sabu) pas 3 (tiga) kantong”

Saksi Rahmadi Tanjung: “Ya.

barulah saksi RAHMADI mengakui bahwa 3 (tiga) kantong sabu tersebut di dapat dari Terdakwa dan akan dijual kepada orang yang akan membeli sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) kantong sabu dari saksi.MADI (DPO) seharga Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)karena @Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per kantong, dijual kembali kepada saksi RAHMADI seharga Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena @Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kantong, dan saksi RAHMADI akan menjual kembali sabu tersebut kepada orang yang pesan dari tumbang samba sepakat dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena @Rp 10.000.000,-



(sepuluh juta rupiah) per kantong, dilihat dari siklus penjualan sabu tersebut ada kenaikan harga dalam setiap transaksi dari selisih harga tersebut merupakan keuntungan pihak yang menjual kembali sabu tersebut disamping bisa menggunakan sabu yang akan mereka jual tanpa sepengetahuan oleh orang yang akan membeli sabu tersebut.

- Bahwa dengan melihat selisih harga penjualan 3 (tiga) kantong sabu tersebut maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sisa pembayaran saksi RAHMADI dikurang pembayaran kepada saksi.MADI (DPO) sebesar Rp.19.500.000,-; (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah berhubungan bisnis jual beli narkoba jenis sabu dengan saksi.MADI (DPO) sejak bulan Juni 2016 dan telah 6 ((enam) kali menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu, 2 (dua) kali sebanyak ½ (setengah) kantong; 3 (tiga) kali sebanyak 1 (satu) kantong; dan 1 (satu) kali sebanyak 3 (tiga) kantong hingga tertangkap. Jumlah transaksi tersebut sudah termasuk 2 (dua) kali transaksi dengan saksi RAHMADI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.8244/NNF/2016 tanggal 1 September 2016 dengan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap setelah dibuka dan diberi nomor sebagai berikut :

= 11083/2016/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,002 gram.

= 11084/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 10 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik saksi :**RAHMADI TANJUNG Als ANJUNG Bin RASIDI ZAINI.**

= 5712/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 15 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa: **ALFIANSYAH B Als UPIK Bin BANDRUN**

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	11083/ 2016 / NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2.	11084/ 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina
3.	11085/ 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 11083/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 11084/2016/NNf.- dan 11085/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas Sabu yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa telah mengetahui apabila melakukan permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALFIANSYAH.B Alias UPI Alias UPIK Bin BADRUN pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2016, bertempat di Jalan Tumbang Samba Km.12 Desa Tewang Panjang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016, sekira jam 13.00 Wib, saksi RAHMADI TANJUNG Als ANJUNG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengirimkan sms kepada Terdakwa menanyakan sabu karena ada pesanan dari orang

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Samba sebanyak 3 (tiga) kantong, kemudian Terdakwa menjawab “iya nanti melihatnya.”

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira jam 01.00 Wib saksi RAHMADI TANJUNG Als ANJUNG datang kerumah Terdakwa di jalan Tidar IIA Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengambil sabu yang dipesan oleh saksi RAHMADI selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi.MADI (DPO) melalui telepon untuk memesan 3 (tiga) kantong sabu dan dijawab saksi.MADI (DPO) bahwa sabu ada dan sabu akan ditaruh di pohon sawit samping Polsek Baamang tepat ada patok kilometer bertuliskan 132 dari Palangkaraya, jika sabu telah ditaruh di pohon sawit maka saksi.MADI (DPO) akan menghubungi Terdakwa kembali, kemudian Terdakwa memasang pipet kaca yang sudah berisi sabu ke alat hisapnya lalu Terdakwa dan saksi RAHMADI menggunakan sabu sebagai doping persiapan berangkat dan sambil menunggu kabar dari saksi.MADI (DPO).
- Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menerima kabar dari saksi. MADI (DPO),kemudian Terdakwa berucap kepada saksi Rahmadi Tanjung alias Anjung”**ayo kita berangkat**”dan dijawab oleh saksi Rahmadi Tanjung “**sampean ikut juga**” karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah ikut dan Terdakwa jawab”iya, bahannya sudah siap , kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Rahmadi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rahmadi ketempat yang dimaksud oleh saksi. MADI (DPO) , sesampainya didekat pohon sawit dekat patok beton kilometer jalan Terdakwa turun dari motor menuju pohon sawit dan melihat ada kaleng permen FOX diselipkan pada dahan pohon kelapa sawit tinggi kurang lebih 1 (satu) meter dari tanah, setelah Terdakwa mengambil kaleng FOX tersebut Terdakwa mengambil isi kaleng tersebut yaitu 3 (tiga) kantong sabu seberat kurang lebih 15.23 Gram dibungkus dengan plastik putih yang kemudian Terdakwa masukan ke kantong jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan kaleng Fox dibuang Terdakwa didekat pohon sawit.
- Bahwa setelah mendapatkan 3(tiga) kantong sabu, Terdakwa bersama saksi Rahmadi melanjutkan perjalanan menuju Tumbang Samba masuk melalui muara Km.30 Jalan Tumbang Samba dan sampai di rumah kosong di Jalan Tumbang Samba Km.12 sekira jam 07.00 Wib,Saksi Rahmadi memarkir sepeda motornya di depan rumah kosong kemudian saksi Rahmadi menghubungi orang yang memesan sabu dan memberitahukan bahwa sudah sampai ditempat yang sudah disepakati bersama.

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil menunggu pembeli datang Terdakwa mengajak saksi Rahmadi menggunakan sabu lagi. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) butir sabu berbentuk batu kecil dari salah satu kantong sabu yang akan dijual oleh saksi Rahmadi, kemudian sabu dibakar diatas kertas timah bungkus rokok dan dihisap bergantian oleh Terdakwa dan saksi Rahmadi didalam sebuah gudang kecil disamping wc rumah kosong, setelah menghisap sabu Selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahmadi duduk diteras persis ditangga naik ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa menemukan bungkus rokok gudang garam merah di tanah dekat tangga dan Terdakwa memasukan 3 (tiga) kantong sabu yang terbungkus plastik kedalam bungkus rokok gudang garam merah dan Terdakwa serahkan kepada saksi Rahmadi. Setelah menerima bungkus rokok berisi sabu dari Terdakwa, saksi Rahmadi meletakkan bungkus rokok berisi sabu ditanah dekat tangga naik. Kemudian saksi Rahmadi dan Terdakwa menyeberang jalan masuk kedalam kebun sawit yang tempatnya menanjak bukit sehingga signal handphone bagus dan dapat menghubungi orang yang akan membeli sabu karena Terdakwa dan saksi Rahmadi sudah lama menunggu pembeli datang dari jam 07.00 Wib sampai 09.30 wib. Saat Terdakwa duduk dibawah pohon sedangkan saksi RAHMADI mencari signal telepon diatas bukit dalam kebun sawit dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter diseberang rumah kosong, saksi RAHMADI melihat ada mobil dari arah Tumbang Samba berhenti tidak jauh dari rumah kosong dan saksi RAHMADI melihat 2 (dua) orang turun dari mobil berjalan kearah belakang pondok kemudian mobil tersebut berjalan melewati rumah kosong. Saksi RAHMADI pada saat itu melihat dua orang yang turun dari mobil berjalan dari belakang rumah kosong ke arah jalan dan membawa pistol, saksi RAHMADI berkata kepada Terdakwa "mang, saksi lihat seperti polisi." Tanpa berpikir panjang Terdakwa bersama saksi RAHMADI langsung lari kedalam kebun sawit dan Terdakwa mendengar teriakan "jangan lari."Terdakwa pada saat lari terjatuh 2 (dua) kali dan kemudian akhirnya berhasil diamankan oleh anggota Polsek Katingan Tengah. Setelah tertangkap Terdakwa dibawa ketempat diketemukannya tas kecil milik saksi RAHMADI yang terjatuh pada saat melarikan diri.
- Bahwa saat tas kecil milik saksi RAHMADI ditemukan, dibuka dan dikeluarkan satu persatu oleh anggota Polsek Katingan Tengah tidak ditemukan barang bukti sabu, begitupula saat pemeriksaan badan Terdakwa. Hingga akhirnya anggota Polsek Katingan Tengah menemukan bungkus rokok yang berisi 3(tiga) kantong sabu yang terletak di atas tanah berjarak

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 3 meter dari sepeda motor milik saksi RAHMADI. Pada saat itu Terdakwa maupun saksi RAHMADI tidak mengakui 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu yang ada didalam bungkus rokok sampai pada akhirnya anggota Polsek Katingan menunjukan isi percakapan SMS tersebut sebagai berikut:

Orang saksi : “kawan aq melucur am nibaru tlak dari rumah ni” artinya:

“Teman saksi meluncur sudah ini baru berangkat dari rumah”.

Saksi Rahmadi Tanjung: “ D wdh yg smalam iksi” artinya :”ditempat yang kemarin cepat saja”

Orang saksi :” ok kwan duit ni 30 jta ni brang pas 3k” artinya:” ok, teman uang ini Rp.30.000.000,-(tigapuluh juta)barang(sabu) pas 3 (tiga) kantong”

Saksi Rahmadi Tanjung: “Ya.

barulah saksi RAHMADI mengakui bahwa 3 (tiga) kantong sabu tersebut di dapat dari Terdakwa dan akan dijual kepada orang yang akan membeli sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) kantong sabu dari saksi.MADI (DPO) seharga Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)karena @Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per kantong, dijual kembali kepada saksi RAHMADI seharga Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena @Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kantong, dan saksi RAHMADI akan menjual kembali sabu tersebut kepada orang yang pesan dari tumbang samba sepakat dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena @Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)per kantong, dilihat dari siklus penjualan sabu tersebut ada kenaikan harga dalam setiap transaksi dari selisih harga tersebut merupakan keuntungan pihak yang menjual kembali sabu tersebut disamping bisa menggunakan sabu yang akan mereka jual tanpa sepengetahuan oleh orang yang akan membeli sabu tersebut.
- Bahwa dengan melihat selisih harga penjualan 3 (tiga) kantong sabu tersebut maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sisa pembayaran saksi RAHMADI dikurang pembayaran kepada saksi.MADI (DPO) sebesar Rp.19.500.000,-; (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah berhubungan bisnis jual beli narkotika jenis sabu dengan saksi.MADI (DPO) sejak bulan Juni 2016 dan telah 6 ((enam) kali menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu, 2 (dua) kali sebanyak ½ (setengah) kantong; 3 (tiga) kali sebanyak 1 (satu) kantong; dan 1 (satu) kali



sebanyak 3 (tiga) kantong hingga tertangkap. Jumlah transaksi tersebut sudah termasuk 2 (dua) kali transaksi dengan saksi RAHMADI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.8244/NNF/2016 tanggal 1 September 2016 dengan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap setelah dibuka dan diberi nomor sebagai berikut :

= 11083/2016/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,002 gram.

= 11084/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik saksi :**RAHMADI TANJUNG Als ANJUNG Bin RASIDI ZAINI.**

= 5712/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 15 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa: **ALFIANSYAH B Als UPIK Bin BANDRUN**

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	11083/ 2016 / NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2.	11084/ 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina
3.	11085/ 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 11083/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 11084/2016/NNF.- dan 11085/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas Sabu yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa telah mengetahui apabila melakukan Permufakatan Jahat tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman merupakan

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DUMILIUS PRYMA LULINDO Alias LINDO Bin LUNDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hariRabu, tanggal 03 Agustus 2016, sekira pukul 10.00 wib, di Jalan Tumbang Samba Km.12 Desa Tewang Panjang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, saksi telah mengamankan Terdakwa serta saksi Rahmadi Tanjung (Terdakwa berkas terpisah) karena diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabubersama dengan Brigpol SANYU;
- Bahwa saat itu saksi setelah melakukan penyisiran bersama Kapolsek melewati jalan kebun sawit menuju belakang rumah kosong tersebut, dan kemudian keluar menuju jalan negara melewati samping rumah kosong saat itu melihat 2 (dua) orang di dalam kebun sawit seberang jalan yang mencurigakan setelah melihat saksi dan Kapolsek kedua orang tersebut langsung berusaha kabur melarikan diri, langsung saja saksi SANYU bersama anggota lainnya yang pada saat itu baru saja berhenti keluar dari dalam mobil melakukan pengejaran terhadap Terdakwadandan Saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) yang larinya berpencar, saksi SANYU mengejar Terdakwa sedangkan saksi mengejar saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa perkara terpisah) karena kedua Terdakwa pada saat melarikan diri sempat beberapa kali terjatuh entah karena apa hingga akhirnya berhasil diamankan.
- Bahwa setelah saksi dan saksi SANYU serta anggota Polsek lainnya berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) di kebun sawit berjarak \pm 100

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



(kurang lebih seratus) Meter dari rumah kosong, ditemukan sebuah tas kecil yang terjatuh milik saksi RAHMADI TANJUNG kemudian dengan disaksikan kedua Terdakwa 1 (satu) buah tas kecil tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya satu per satu namun tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu dari dalam tas kecil tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) dibawa ke depan rumah kosong dekat 1 (satu) unit sepeda motor yang diduga milik Terdakwa terparkir didepan rumah kosong itu, kemudian Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG ditanyakan tentang narkoba jenis Sabu yang mereka bawa yang akan dijual saat itu, Saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) menjelaskan bahwa yang menyimpan Sabu tersebut adalah Terdakwa. Kemudian dilakukan Penggeledahan badan kedua Terdakwa, sepeda motor yang mereka gunakan serta di sekitar pekarangan rumah kosong hingga ditemukan bungkus rokok merk Gudang garam warna merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip paket narkoba jenis Sabu yang terletak diatas tanah berjarak \pm 3 (kurang lebih tiga) Meter dari sepeda motor dan beberapa centimeter saja dari tangga teras depan rumah kosong tersebut yang akhirnya hanya diakui oleh saksi RAHMADI TANJUNG bahwa sabu tersebut yang dibeli dari Terdakwadan akan dijual kepada orang yang memesannya, setelah itu Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polsek Katingan Tengah di Tumbang Samba.

- Bahwa benar saksi SANYU menemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah berisi 3 (tiga) kantong sabu tersebut dalam keadaan terletak di tanah dekat tangga teras rumah kosong
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa yang meletakkan bungkus rokok Gudang garam warna merah yang berisikan 3 (tiga) kantong diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi RAHMADI TANJUNG yang sebelumnya Terdakwa telah memasukan 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu kedalam bungkus rokok gudang garam merah kemudian diserahkan kepada saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah), karena sejak dibawa dari sampit sabu tersebut disimpan oleh Terdakwadidalam kantong jaketnya sejak diambil dari dalam bekas kaleng permen fox di sebuah pohon sawit dekat polsek baamang di sampit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi RAHMADI TANJUNG menghubungi Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) kantong sabu tersebut karena ada orang yang pesan akan membeli sabu dari Tumbang Samba, kemudian Terdakwa memesan sabu tersebut dengan saksi MADI (DPO), hingga akhirnya Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) berangkat ke Tumbang samba, namun sebelumnya sempat mengambil sabu tersebut pada sebuah pohon sawit dekat Polsek Baamang di dalam bekas kaleng permen fox yang disisipkan pada salah satu dahan pohon sawit yang diambil oleh Terdakwa, setelah diambil kemudian sabu tersebut disimpan dalam saku sebelah kanan jaket yang digunakan Terdakwa saat itu hingga tiba di rumah kosong di Jalan Tumbang Samba Km.12 Desa Tewang Panjang, setelah beberapa saat sampai kemudian sabu tersebut sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) duduk diteras depan rumah kosong kemudian sabu tersebut diserahkan kepada saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) yang sebelumnya sempat dimasukan kedalam sebuah bungkus rokok gudang garam merah oleh Terdakwa, setelah diserahkan sabu tersebut ditaruh begitu saja ditanah oleh saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah), hingga ditemukan saat itu;
- Bahwa yang memesan 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi sendiri yang melakukan undercover buy dengan menggunakan informan yang mengetahui bahwa saksi ASAN pernah transaksi sabu dengan Terdakwa RAHMADI TANJUNG, lalu saksi suruh informan untuk mendapatkan nomor handphone Terdakwa RAHMADI TANJUNG setelah informan saksi mendapatkan nomor handphone lalu mencoba menghubungi saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) memesan sabu sebanyak 3 (tiga) kantong sabu dengan sistem transaksinya setangan ada uang ada barang tidak dengan sistem transfer uang terlebih dahulu.
- Bahwa benar Terdakwamembeli 3 (tiga) kantong sabu tersebut dari saksi MADI (DPO) seharga Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) karena @Rp 6.500.000,00 (enam jutalima ratus ribu rupiah) per kantong, dijual kembali kepada saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah)seharga Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus ribu rupiah) karena @Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kantong, dan saksi RAHMADI TANJUNG akan menjual kembali sabu tersebut kepada orang yang pesan dari tumbang samba sepakat dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena @Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kantong, dilihat dari siklus penjualan sabu tersebut ada kenaikan harga dalam setiap transaksi dari selisih harga tersebut merupakan keuntungan pihak yang menjual kembali sabu tersebut disamping bisa menggunakan sabu yang akan mereka jual tanpa sepengetahuan oleh orang yang akan membeli sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menjual sabu tersebut kepada saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) hingga tertangkap kali ketiganya, namun sebelumnya pernah dua kali hanya masing-masing 1 (satu) kantong saja, begitu juga dengan saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) juga ini merupakan kali ketiganya menjual sabu kepada orang lain lagi setelah mengambil dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong saja;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAHMADI TANJUNG dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Katingan Tengah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut guna mengetahui berat keseluruhannya diketahui 3 (tiga) kantong yang diduga narkoptika jenis sabu seberat $\pm 15,23$ (kurang lebih lima belas koma dua tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan ataupun mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SANYU Bin LIGER, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016, sekira pukul 10.00 wib, di Jalan Tumbang Samba Km.12 Desa Tewang Panjang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, saksi telah mengamankan Terdakwa serta saksi Rahmadi Tanjung (Terdakwa berkas terpisah) karena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu bersama saksi DUMILIUS;
- Bahwa saat itu saksi DUMILIUS setelah melakukan penyisiran bersama Kapolsek melewati jalan kebun sawit menuju belakang rumah kosong tersebut, dan kemudian keluar menuju jalan negara melewati samping rumah kosong saat itu melihat 2 (dua) orang di dalam kebun sawit seberang jalan yang mencurigakan setelah melihat saksi DUMILIUS dan Kapolsek kedua orang tersebut langsung berusaha kabur melarikan diri, langsung saja saksi bersama anggota lainnya yang pada saat itu baru saja berhenti keluar dari dalam mobil melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Terdakwadan Saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) yang larinya berpencar, saksi SANYU mengejar Terdakwa sedangkan saksi DUMILIUS mengejar saksi RAHMADI (Terdakwa perkara terpisah) karena kedua Terdakwa pada saat melarikan diri sempat beberapa kali terjatuh entah karena apa hingga akhirnya berhasil diamankan.
 - Bahwa setelah saksi dan saksi DUMILIUS serta anggota Polsek lainnya berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) di kebun sawit berjarak \pm 100 Meter dari rumah kosong, ditemukan sebuah tas kecil yang terjatuh milik saksi RAHMADI TANJUNG, kemudian dengan disaksikan kedua Terdakwa 1 (satu) buah tas kecil tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya satu per satu namun tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu dari dalam tas kecil tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) dibawa ke depan rumah kosong dekat 1 (satu) unit sepeda motor yang diduga milik Terdakwa terparkir di depan rumah kosong itu, kemudian Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG ditanyakan tentang narkoba jenis Sabu yang mereka bawa yang akan dijual saat itu, Saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) menjelaskan bahwa yang menyimpan Sabu tersebut adalah Terdakwa. Kemudian dilakukan Penggeledahan badan kedua Terdakwa, sepeda motor yang mereka gunakan serta di sekitar pekarangan rumah kosong hingga ditemukan bungkusan rokok merk Gudang garam warna merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip paket narkoba jenis Sabu yang terletak diatas tanah berjarak \pm 3 (kurang lebih tiga) Meter dari sepeda motor dan beberapa centimeter saja dari tangga teras depan rumah kosong tersebut yang akhirnya hanya diakui oleh

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RAHMADI TANJUNG bahwa sabu tersebut yang dibeli dari Terdakwadan akan dijual kepada orang yang memesannya, setelah itu Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polsek Katingan Tengah di Tumbang Samba.

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah berisi 3 (tiga) kantong sabu tersebut dalam keadaan terletak di tanah dekat tangga teras rumah kosong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa yang meletakkan bungkus rokok Gudang garam warna merah yang berisikan 3 (tiga) kantong diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi RAHMADI TANJUNG yang sebelumnya Terdakwa telah memasukan 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu kedalam bungkus rokok gudang garam merah kemudian diserahkan kepada saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah), karena sejak dibawa dari sampit sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam kantong jaketnya sejak diambil dari dalam bekas kaleng permen fox di sebuah pohon sawit dekat polsek baamang di sampit.
- Bahwaawalnya saksi RAHMADI TANJUNG menghubungi Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) kantong sabu tersebut karena ada orang yang pesan akan membeli sabu dari Tumbang Samba, kemudian Terdakwa memesan sabu tersebut dengan saksi MADI (DPO), hingga akhirnya Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) berangkat ke Tumbang samba, namun sebelumnya sempat mengambil sabu tersebut pada sebuah pohon sawit dekat Polsek Baamang di dalam bekas kaleng permen fox yang disisipkan pada salah satu dahan pohon sawit yang diambil oleh Terdakwa, setelah diambil kemudian sabu tersebut disimpan dalam saku sebelah kanan jaket yang digunakanTerdakwa saat itu hingga tiba di rumah kosong di Jalan Tumbang Samba Km.12 Desa Tewang Panjang, setelah beberapa saat sampai kemudian sabu tersebut sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) duduk diteras depan rumah kosong kemudian sabu tersebut diserahkan kepada saksi RAHMADI TANJUNG Als ANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) yang sebelumnya sempat dimasukan kedalam sebuah bungkus rokok gudang garam merah oleh Terdakwa,

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diserahkan sabu tersebut ditaruh begitu saja ditanah oleh saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah), hingga ditemukan saat itu.

- Bahwa yang memesan 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi sendiri yang melakukan undercover buy dengan menggunakan informan yang mengetahui bahwa saksi ASAN pernah transaksi sabu dengan Terdakwa RAHMADI TANJUNG, lalu saksi suruh informan untuk mendapatkan nomor handphone Terdakwa RAHMADI TANJUNG setelah informan saksi mendapatkan nomor handphone lalu mencoba menghubungi saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) memesan sabu sebanyak 3 (tiga) kantong sabu dengan sistem transaksinya setangan ada uang ada barang tidak dengan sistem transfer uang terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwamembeli 3 (tiga) kantong sabu tersebut dari saksi MADI (DPO) seharga Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) karena @Rp 6.500.000,00 (enam jutalima ratus ribu rupiah) per kantong, dijual kembali kepada saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) seharga Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena @Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kantong, dan saksi RAHMADI TANJUNG akan menjual kembali sabu tersebut kepada orang yang pesan dari tumbang samba sepakat dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena @Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kantong, dilihat dari siklus penjualan sabu tersebut ada kenaikan harga dalam setiap transaksi dari selisih harga tersebut merupakan keuntungan pihak yang menjual kembali sabu tersebut disamping bisa menggunakan sabu yang akan mereka jual tanpa sepengetahuan oleh orang yang akan membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menjual sabu tersebut kepada saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) hingga tertangkap kali ketiganya, namun sebelumnya pernah dua kali hanya masing-masing 1 (satu) kantong saja, begitu juga dengan saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) juga ini merupakan kali ketiganya menjual sabu kepada orang lain lagi setelah mengambil dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong saja;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAHMADI TANJUNG dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Kantor Polsek Katingan Tengah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut guna mengetahui berat keseluruhannya diketahui 3 (tiga) kantong yang diduga narkoptika jenis sabu seberat $\pm 15,23$ (kurang lebih lima belas koma dua tiga) Gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FERI Bin DUMENG, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016, sekira pukul 10.00 wib, di Jalan Tumbang Samba Km.12 Desa Tewang Panjang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah telah ditangkap karena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa saat itu saksi kebetulan lewat tempat kejadian perkara dengan mengendarai sepeda motor, saksi kaget banyak orang ditempat kejadian saat itu, salah satu dari beberapa orang tersebut menghentikan saksi, memberitahukan bahwa mereka adalah anggota Polisi dari Polsek Katingan tengah di Tumbang Samba telah mengamankan orang karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, dan saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang Terdakwa yang sudah diamankan saat itu, setelah saksi berhenti dan parkirkan sepeda motor saksi, saksi diminta untuk mendampingi anggota Polsek Katingan Tengah melakukan penggeledahan terhadap barang-barang bawaan milik dan badan kedua Terdakwa, sepeda motor milik Terdakwa dan disekitar tempat kejadian;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi RAHMADI TANJUNG (Terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa, serta disekitar rumah kosong tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam warna merah yang berisi 3 (tiga) kantong plstik klip Narkotika jenis Sabu seberat $\pm 15,23$ (lima belas koma dua tiga) Gram dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam warna merah yang berisi 3 (tiga) kantong plstik klip Narkotika jenis Sabu

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



seberat $\pm 15,23$ (lima belas koma dua puluh tiga) Gram dibungkus dengan plastik bening pada saat itu adalah saksi SANYU di halaman dekat tangga teras depan rumah kosong tersebut, dan sepeda motor milik Terdakwa RAHMADI TANJUNG parkir di atas jembatan masuk ke halaman rumah kosong itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RAHMADI TANJUNG Alias ANJUNG Bin RASIDI ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena warga Desa Petak Puti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016, sekira jam 10.00 wib, di Jalan Tumbang Samba Km.12 Desa Tewang Panjang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwakarena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu serta percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika ditangkap saat itu saksi sedang mencari signal menelpon orang yang memesan sabu yang saksi bawa tersebut bersama dengan Terdakwa di atas bukit dalam kebun sawit dengan jarak ± 100 (kurang lebih seratus) meter diseberang rumah kosong tempat yang disepakati untuk transaksi narkotika jenis sabu tersebut, karena saksi bersama dengan Terdakwa sejak jam 07.00 wib sampai 09.30 wib menunggu pembeli datang, tidak lama saksi melihat ada mobil dari arah tumbang samba berhenti tidak jauh dari rumah kosong tersebut dan saksi lihat ada 2 (dua) orang turun dari mobil tersebut berjalan kearah belakang pondok kemudian mobil tersebut jalan melewati rumah kosong, sedangkan sepeda motor yang saksi gunakan diparkir didepan rumah kosong tersebut, saat itu saksi lihat ada 2 (dua) orang berjalan dari belakang rumah kosong kearah jalan dan ada membawa pistol, lalu saksi bilang kepada Terdakwa "saksi lihat seperti polisi" spontan saksi dan Terdakwa lari ke dalam kebun sawit, dan saksi ada mendengar teriakan "jangan lari" pada saat lari saksi menabrak batang kayu hingga saksia terjatuh namun belum sempat bangun saksi sudah tertangkap oleh anggota Polisi saat itu, pada saat saksi lari tas kecil milik

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



saksiterjatuh ditemukan oleh anggota polisi saat itu lalu saksi di bawa menuju tempat dompet saksi ditemukan, hampir bersamaan Terdakwa tertangkap juga dan dibawa ke tempat dompet saksi ditemukan, dan ditanyakan oleh polisi saat itu dimana sabu nya, dijawab saksi dan Terdakwa "tidak tahu" karena tidak ada ditemukan dari dalam dompet milik saksi yang terjatuh saat itu, dan lalu saksi dan Terdakwa dibawa ke luar dari dalam kebun sawit menuju sepeda motor yang di parkir depan rumah kosong tersebut, setelah digeledah sepeda motor, pekarangan rumah kosong tersebut hingga di temukan 3 (tiga) kantong yang berisikan sabu di tempat yang saksi letakkan saat itu;

- Bahwa setelah tertangkap lalu saksi dan Terdakwa dibawa ke depan rumah kosongdekat sepeda motor milik saksi parkir, setelah sampai didepan rumah kosong tersebut lalu saksi ditanya oleh anggota polisi yang menangkap saat itu dimana saksi menyimpan sabu yang saksi bawa, karena sejak dari sampit hingga saksi ditangkap sabu tersebut yang menyimpan adalah Terdakwa maka saksi jawab tidak tahu kemudian digeledah badan saksi dan Terdakwa, sepeda motor yang saksi gunakan digeledah, hingga sekitar pekarangan rumah kosong tersebut tidak luput dari pengeledah ± 10 (kurang lebih sepuluh) menit salah seorang anggota polisi menemukan bungkus rokok gudang garam warna merah dan didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong diduga berisikan sabu di halaman rumah kosong tersebut diletakan begitu saja ditanah berjarak ± 3 (kurang lebih tiga) Meter dari sepeda motor yang saksi parkir dan hanya beberapa centimeter saja dari tanggal tempat saksi duduk saat menerima dari Terdakwa saat itu, kemudian ditunjukan kepada saksi tetap saksi jawab tidak tahu siapa yang menaruhnya, karena yang berhubungan dengan calon pembeli adalah saksi maka saksi lah yang diketahui dari SMS dan panggilannya handphone milik saksi yang saksi gunakan untuk berhubungan dengan pembeli, setelah lihat bahwa itu benar bungkus berisi sabu dan jumlahnya 3 (tiga) kantong sesuai dengan pesanan pembeli, maka saksi akui dan benarkan bahwa itu sabu yang saksi bawa akan dijual kepada calon pembeli yang telah menghubungi saksi via telpon sebelumnya
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sudah ± 2 (kurang lebih dua) tahun terakhir karena berteman dengan keponakannya, dan sejak itu saksi sudah mengetahui Terdakwa bisa menggunakan dan menjual sabu, dan saksi sering membeli paketan kecil untuk digunakan dan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



saksi suruhan orang untuk membelikan sabu ke tempat Terdakwa sudah tidak terhitung lagi, dan untuk saksi jual ke orang dalam jumlah banyak sudah 2 (dua) kali saksi pernah ngambil dari Terdakwahingga tertangkap yang ke 3 (tiga) kali nya;

- Bahwa saksi membayar kepada Terdakwa 1 (satu) kantong sabu seharga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kotor rata-rata $\pm 5,10$ Gr (kurang lebih lima koma sepuluh gram) sedangkan saksi menjual kepada orang memesan atau membeli 1 (satu) kantong sabu seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi selisih harga yang merupakan keuntungan saksi dalam 1 (satu) kantong sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum potong transportasi saksi mengantarnya biaya membeli bensin sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jika 3 (tiga) kantong sabu tersebut terjual dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah saksi membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama kali saksi mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum saksi ditangkap saksi lupa hari tanggalnya sebanyak 1 (satu) kantong seberat $\pm 5,10$ (kurang lebih lima koma satu nol) Gram, saksi ngambilnya dari Terdakwa dirumahnya langsung dengan modal kepercayaan dan saksi sendiri saja berangkat mengantar kepada orang yang pesan dengan saksi di Desa Petak Puti Tumbang samba setelah saksi kembali baru saksi membayar harga sabu tersebut kepada Terdakwa sesuai harga yang telah kami sepakati, setelah 1 (satu) minggu berikutnya orang yang sama memesan sabu lagi dengan saksi via telpon sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sama dengan yang terdahulu, setelah saksi kerumah Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, namun saksi diajak bersama dengan Terdakwa ke jalan Merapi dengan patokan ada alat berat exapator disamping rumah besar dan di pinggir jalan ada kotak rokok, setelah menemukan kotak rokok yang berisi sabu tersebut lalu saksi kembali mengantar Terdakwa kerumahnya dan saksi langsung berangkat mengantar sabu tersebut ke sebuah rumah kosong di jalan Tumbang samba Km.12, setelah kembali baru saksi membayar harga sabu kepada Terdakwa, kemudian yang ke 3 (tiga) kalinya orang yang

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



sama memesan lagi sebanyak 3 (tiga) kantong, saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sampai ikut saksi mengantar sabu tersebut sedangkan biasanya saksi sendiri saja;

- Bahwa sejak saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari sampit saksi tidak melihat sabu yang akan saksi jual tersebut, sebelumnya karena ada pesanan orang dari tumbang samba sebanyak 3 (tiga) kantong sabu, pada hari rabu tanggal 03 agustus 2016 sekira jam 01.00 wib saksi kerumah Terdakwa di jalan Tidar IIA sampit Kabupaten Kotawaringn Timur untuk mengambil sabu tersebut, karena sudah ada janji dan pembicaraan siang hari sebelumnya, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah langsung Terdakwa memasang pipet kaca yang sudah berisi sabu ke alat hisapnya lalu saksi menggunakan sabu sebagai doping persiapan berangkat sementara itu Terdakwa menghubungi via telpon seorang yang bernama saksi MADI (DPO) tempat mengambil sabu yang akan saksi antar ke tumbang samba, setelah itu sambil menunggu kabar dari saksi MADI (DPO) apakah sabu nya sudah siap diambil saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan sabu dirumahnya saat itu, hingga sekira jam 03.00 wib Terdakwa menerima telpon dari saksi MADI(DPO), lalu Terdakwa berucap kepada saksi "ayo kita berangkat" lalu saksi berucap " sampean ikut juga" karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah ikut, dan dijawabnya "iya, bahannya sudah siap" lalu saksi menghabiskan sisa sabu yang kami gunakan, kemudian kami berangkat menggunakan sepeda motor saksi, pada saat jalan Terdakwa kembali menerima telpon, saksi tidak jelas mendengar percakapannya karena saksi fokus mengemudi sepeda motor saat di jalan tjilik riwut setelah melewati kantor polsek baamang, tiba-tiba Terdakwa berucap pada saksi "*pelan-pelan saja*" kemudian dia berucap lagi "*putar balik, kelewatan*" lalu saksi putar balik arah kemudian Terdakwa berucap "ke arah pohon sawit dekat patok beton kilo meter jalan" setelah sampai di dekat pohon sawit saksi berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor menuju pohon sawit tersebut, tidak lama kembali dan naik ke boncengan saksi sambil berucap "*sudah*" lalu saksi tancap gas berangkat menuju tumbang samba masuk melalui jalan muara Km.30, sekira jam 07.00 wib saksi bersama denganTerdakwa sampai di rumah kosong tempat kejadian perkara tersebut, setelah itu saksi menghubungi orang yang memesan sabu tersebut memberitahukan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi sudah sampai di tempat yang sudah janji dan pernah sebelumnya transaksi ditempat tersebut, sambil menunggu pembeli datang Terdakwa mengajak saksi menggunakan sabu lagi sambil menanyakan saksi apakah saksi ada membawa pipet kaca saksi jawab tidak ada, lalu katanya coba carikan kaca siapa tau ada bohlam lampu disekitar rumah kosong tersebut, lalu saksi mencari disekeliling rumah kosong tersebut, saksi menghampiri Terdakwa di dalam sebuah gudang disamping rumah kosong tersebut, lalu saksi bilang bahwa saksi tidak ada menemukan kaca, dijawabnya tidak usah sudah ini bilanganya yang saksi lihat sabu sudah dibakar dengan menggunakan kertas timah rokok kemudian dibakar bawahnya sambil menghirup asap sabu yang keluar, saksi juga bingung baru saksi lihat dan baru saksi kerjakan menggunakan sabu seperti itu, setelah itu kami berdua menuju depan rumah kosong tersebut lalu duduk diterasnya, lalu Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok dari tanah depan tangga rumah kosong tersebut kemudian saksi tidak begitu jelas dikeluarkan dari mana 3 (tiga) kantong sabu tersebut lalu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah kemudian diserahkan kepada saksi, setelah saksi terima dari terdakwa 3 (tiga) kantong sabu tersebut saksi letakkan ditanah di halaman rumah kosong tersebut tidak jauh dari teras tempat saksi duduk, kemudian karena disekitar rumah kosong tersebut susah signal handphone lalu kami berdua ke seberang rumah kosong itu masuk kedalam kebun sawit karena ada gundukan tinggi seperti bukit naik ke situ baru bisa mendapatkan signal handphone sambil berkomunikasi dengan pembeli yang belum datang-datang juga sudah lama menunggu, jadi sejak berangkat dari sampit setelah berhenti di dekat pohon sawit tersebut hingga saksi tertangkap saat itu saksi tidak ada diperlihatkan atau ditunjukan dan disimpan dimana sabu sebanyak 3 (tiga) kantong tersebut oleh Terdakwa, baru saksi melihat setelah ditemukan oleh anggota polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu. Kemudian saksi dan Terdakwa di bawa guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **ALFIANSYAH. B Alias UPI Alias UPIK Bin BADRUN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016, sekira jam 10.00 wib, di Jalan Tumbang Samba Km.12 Desa Tewang Panjang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa karena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu serta percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk dibawah pohon menunggu saksi RAHMADI TANJUNG mencari signal menelpon orang yang memesan sabu di atas bukit dalam kebun sawit dengan jarak \pm 100 (kurang lebih seratus) meter disebelang rumah kosong tempat yang telah disepakati oleh saksi RAHMADI TANJUNG transaksi narkotika jenis sabu dengan orang mememesannya, karena sejak jam 07.00 wib sampai 09.30 wib menunggu pembeli datang, tidak lama saksi RAHMADI TANJUNG berucap kepada Terdakwa "mang, Terdakwa lihat seperti polisi" tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung lari ke dalam kebun sawit, dan Terdakwa ada mendengar teriakan "jangan lari" disertai suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali, pada saat lari Terdakwa terjatuh sebanyak 2 (dua) kali waktu Terdakwa bangun Terdakwa melihat saksi RAHMADI TANJUNG sudah ditangkap, melihat itu Terdakwa terkagum tidak bisa berbuat apa, dan Terdakwa juga sudah dilihat dan ada salah satu anggota yang menangkap saat itu berucap "jangan lari, kalau lari Terdakwa tembak" jadi Terdakwa diam saja lalu Terdakwa juga ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi saat itu, dan Terdakwa dibawa menuju dimana tas kecil milik saksi RAHMADI TANJUNG ditangkap oleh anggota polisi saat itu hampir bersamaan saksi RAHMADI TANJUNG, dan ditanyakan oleh polisi saat itu dimana sabu nya Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG jawab tidak tahu karena tidak ada ditemukan dari dalam dompet milik RAHMADI TANJUNG yang terjatuh saat itu, dan lalu Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG dibawa ke luar dari dalam kebun sawit menuju sepeda motor yang di parkir depan rumah kosong tersebut, setelah digeledah sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama dengan saksi RAHMADI TANJUNG saat itu, digeledah hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah kosong tersebut dan di temukan 3 (tiga) kantong yang berisikan sabu dari halaman rumah kosong tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap dan saksi RAHMADI TANJUNG tertangkap juga yang sempat lari juga saat itu, lalu kami berdua dibawa ke depan rumah kosong yang dimana tempat sepeda motor yang kami gunakan parkir disitu, setelah sampai didepan rumah kosong tersebut lalu Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG ditanya oleh anggota polisi yang menangkap saat itu dimana sabu yang kami bawa, Terdakwa jawab tidak tahu setelah itu digeledah badan Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG, sepeda motor yang Terdakwa gunakan digeledah, hingga sekitar pekarangan rumah kosong tersebut tidak luput dari penggeledah \pm 10 (sepuluh) menit salah seorang anggota polisi menemukan bungkusan rokok gudang garam warna merah dan didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong diduga berisikan sabu di halaman rumah kosong tersebut diletakkan begitu saja ditanah berjarak \pm 3 (tiga) Meter dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama saksi RAHMADI TANJUNG saat itu, dan hanya beberapa centimeter saja dari tangga depan rumah kosong itu, kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa tetap Terdakwa jawab tidak tahu siapa yang menaruhnya, karena yang berhubungan dengan calon pembeli saat itu adalah saksi RAHMADI TANJUNG maka diketahui dari SMS dan panggilannya handphone milik RAHMADI TANJUNG yang berhubungan dengan pembeli jadi Terdakwa hanya diam saja, setelah lihat bahwa itu benar bungkusan berisi sabu dan jumlahnya 3 (tiga) kantong sesuai dengan sabu yang telah Terdakwa serahkan kepada saksi RAHMADI TANJUNG saat itu, maka sabu tersebut diakui oleh saksi RAHMADI TANJUNG dan membenarkan bahwa itu sabu yang akan dijual nya, setelah itu Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG langsung di bawa ke kantor Polsek Katingan Tengah di Tumbang Samba.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 13.00 wib saksi RAHMADI TANJUNG ada SMS Terdakwa menanyakan sabu dengan Terdakwa oleh ada pesanan orang dari tumbang samba sebanyak 3 (tiga) kantong, lalu Terdakwa jawab "iya nanti melihatnya", sampai pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wib saksi RAHMADI TANJUNG datang kerumah Terdakwa di jalan Tidar IIA sampit Kab.Kotawaringn Timur, untuk mengambil sabu tersebut, karena sudah ada janji dan pembicaraan siang hari sebelumnya, setelah saksi RAHMADI TANJUNG masuk ke rumah Terdakwa langsung Terdakwa memasang pipet

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang sudah berisi sabu ke alat hisapnya lalu Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG menggunakan sabu sebagai doping persiapan berangkat sementara itu Terdakwa menghubungi saksi MADI via telpon bahwa ada orang pesan 3 (tiga) kantong sabu, dan dijawab ada nanti sabu nya di taruh di pohon sawit samping polsek Baamang tepat ada patok kilometer bertulis 132 dari Palangkaraya, nanti kalau sabu nya sudah ditaruh di pohon sawit tersebut nanti dia menghubungi Terdakwa lagi, setelah itu sambil menunggu kabar dari saksi MADI apakah sabu nya sudah siap diambil Terdakwa bersama dengan saksi RAHMADI TANJUNG menggunakan sabu di rumah Terdakwa saat itu, hingga sekira jam 03.00 wib Terdakwa menerima telpon dari saksi MADI, lalu Terdakwa berucap kepada saksi RAHMADI TANJUNG “ayo kita berangkat” dan di jawab oleh saksi RAHMADI TANJUNG “sampean ikut juga” karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah ikut, dan Terdakwa jawab “iya, bahannya sudah siap” lalu saksi RAHMADI TANJUNG menghabiskan sisa sabu yang kami gunakan saat itu, kemudian kami berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi RAHMADI TANJUNG, pada saat jalan Terdakwa kembali menerima telpon dari saksi MADI menanyakan apa sabu nya sudah diambil atau belum, dan sambil untuk lebih lebih jelas ditaruh dalam kaleng permen FOX sabu sebanyak 3 (tiga) kantong ditaruhnya dengan cara diselipkan di dahan pohon sawit, setelah melewati polsek baamang Terdakwa berucap pada saksi RAHMADI TANJUNG “*pelan-pelan saja*” karena kelewatan dibawa oleh saksi RAHMADI TANJUNG yang membonceng saat itu Terdakwa bilang “*putar balik, kelewatan*” setelah putar balik arah Terdakwa berucap lagi “ke arah pohon sawit dekat patok beton kilo meter jalan” setelah sampai di dekat pohon sawit dan berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor menuju pohon sawit dan Terdakwa lihat ada kaleng permen FOX diselipkan pada dahan pohon kelapa sawit tinggi ± 1 (satu) meter dari tanah, setelah Terdakwa ambil kaleng permen tersebut Terdakwa ambil isinya berupa 3 (tiga) kantong sabu dibungkus dengan plastik putih Terdakwa masukan kedalam kantong jaket sebelah kanan dan kaleng permennya Terdakwa buang ke tanah didekat pohon sawit tersebut, Terdakwa langsung menuju saksi RAHMADI TANJUNG dan naik ke boncengan sepeda motor sambil berucap “*sudah*” lalu saksi RAHMADI TANJUNG tancap gas berangkat menuju tumbang samba masuk melalui muara Km.30 jalan Tumbang Samba, sekira jam 07.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi RAHMADI TANJUNG sampai di rumah kosong tempat kejadian perkara tersebut,

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi RAHMADI TANJUNG menghubungi orang yang memesan sabu tersebut memberitahukan bahwa sudah sampai di tempat yang sudah mereka sepakati bertemu, sambil menunggu pembeli datang Terdakwa mengajak saksi RAHMADI TANJUNG menggunakan sabu lagi dan Terdakwa menanyakan apakah saksi RAHMADI TANJUNG ada membawa pipet kaca dan dijawabnya tidak ada, lalu Terdakwa suruh saksi RAHMADI TANJUNG mencari siapa tau ada bohlam lampu disekitar rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa langsung membuat dari kertas timah rokok dan mengambil 1 (satu) butir sabu dari salah satu kantong sabu yang akan dijual oleh saksi RAHMADI TANJUNG yang saat itu masih Terdakwa simpan di kantong jaket Terdakwa, Terdakwa masuk kedalam sebuah gudang di samping belakang rumah kosong itu, tidak lama datang saksi RAHMADI TANJUNG dan bilang bahwa tidak ada menemukan kaca, lalu Terdakwabilang tidak usah karena sabu sudah Terdakwa dibakar dengan menggunakan kertas timah rokok dengan cara dibakar bawahnya sambil menghirup asap sabu yang keluar, setelah selesai menggunakan sabu, kami berdua menuju depan rumah kosong tersebut lalu duduk diterasnya, lalu Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok dari tanah depan tangga rumah kosong tersebut kemudian dan Terdakwa keluarkan dari kantong jaket sebelah kanan 3 (tiga) kantong sabu tersebut lalu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah lalu Terdakwa serahkan kepada saksi RAHMADI TANJUNG, setelah diterimanya 3 (tiga) kantong sabu tersebut di letakkan oleh saksi RAHMADI TANJUNG ditanah di halaman rumah kosong tersebut tidak jauh dari teras tempat kami duduk, kemudian karena disekitar rumah kosong tersebut susah signal handphone lalu kami berdua ke seberang rumah kosong itu masuk kedalam kebun sawit karena ada gundukan tinggi seperti bukit naik ke situ baru bisa mendapatkan signal handphone;

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi RAHMADI TANJUNG sudah \pm 2 (dua) tahun terakhir karena saksi RAHMADI TANJUNG berteman dengan keponakan Terdakwa, dan saksi RAHMADI TANJUNG sering membeli paketan kecil dengan Terdakwa sudah tidak terhitung lagi Terdakwa tidak tahu apakah itu untuk dia gnakan sendiri atau dia sebagai suruhan orang menjadi perantara jual beli sabu, dan dalam jumlah banyak baru 2 (dua) kali sebelum yang ketiga kalinya Terdakwa ikut mengantar sebanyak 3 (tiga) kantong hingga tertangkap saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwakenal dengan Sdr. MADI (DPO) setelah dikenalkan oleh Sdr. Anang kemudian pada hari tanggal Terdakwa lupa tepatnya bulan juni 2016 awal puasa ramadhan, Sdr.MADI datang kerumah Terdakwa minta bantuan Terdakwa untuk menjual atau menawarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang Terdakwa kenal pemakai atau pemain sabu yang tujuannya untuk saling menguntungkan dari harga yang telah disepakati jika $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat $\pm 2,50$ (kurang lebih dua koma lima nol) Gram harga Terdakwa membayar kepada Sdr MADI sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika 1 (satu) kantong atau seberat ± 5.00 (kurang lebih lima koma nol nol) Gram seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa tidak ada modal maka Sdr MADI mempercayai Terdakwa setelah dibayar oleh pembeli baru Terdakwa melakukan pembayaran dengan Sdr MADI dalam artian boleh sabu nya lebih dulu Terdakwa ambil, dengan catatan setiap pembelian minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat $\pm 2,50$ (kurang lebih dua koma lima nol) Gram ke atas, tidak melayani jual beli dalam jumlah paketan kecil, kurang lebih 20 (dua puluh) hari setelah pertemuan itu, ada salah satu teman, Terdakwa lupa namanya menghubungi Terdakwa mau membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat $\pm 2,50$ (kurang lebih dua koma lima nol) Gram lalu Terdakwa memesan dengan Sdr. MADI dan berjalan dengan lancar, sejak itu Terdakwa kenal dan menjalin hubungan bisnis jual beli sabu dengan saksi MADI, hingga Terdakwa tertangkap sudah 6 (enam) kali Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu, 2 (dua) kali sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, 3 (tiga) kali sebanyak 1 (satu) kantong, dan 1 (satu) kali sebanyak 3 (tiga) kantong hingga Terdakwa tertangkap sekarang ini, jumlah tersebut sudah termasuk 2 (dua) kali transaksi dengan saksi RAHMADI TANJUNG saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjadi perantara jual beli sabu sebanyak 3 (tiga) kantong tersebut jika terjual sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena Terdakwa mengambil atau membeli dari saksi MADI seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta rupiah) per kantong nya jadi untuk 3 (tiga) kantong sabu tersebut Terdakwa harus membayar kepada saksi MADI sebanyak Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menjual kepada saksi RAHMADI TANJUNG seharga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jadi untuk 3 (tiga) kantong tersebut sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) kantong sabu sejak Terdakwa ambil dari pohon sawit di dekat Polsek Baamang sampit saat itu, kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong sebelah kanan jaket yang Terdakwa gunakan saat itu, hingga sampai di rumah kosong itu, lalu Terdakwa ajak saksi RAHMADI TANJUNG menggunakan sabu yang Terdakwa ambil satu butir dari salah satu kantong sabu yang akan dijual saksi RAHMADI TANJUNG saat itu, setelah menggunakan sabu tersebut sambil menunggu orang yang membeli sabu itu datang, Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG duduk diteras persis ditangga naik ke rumah kosong tersebut, pada saat itu Terdakwa ada melihat dan Terdakwa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam merah di tanah dekat tangga, kemudian Terdakwa ambil 3 (tiga) kantong sabu tersebut yang terbungkus sebuah plastik bening, lalu Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok yang Terdakwa ambil dari tanah tadi, dan Terdakwa serahkan kepada saksi RAHMADI TANJUNG, setelah menerima 3 (tiga) kantong sabu dalam 1 (satu) bungkus rokok tersebut Terdakwa melihat saksi RAHMADI TANJUNG langsung meletakkan bungkus rokok berisi sabu itu di tanah dekat tangga naik persis didepan dia duduk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli sabu hanya mengharapkan keuntungan dari setiap transaksi jual beli sabu tersebut hingga Terdakwa tertangkap saat ini karena menjual sabu sebanyak 3 (tiga) kantong atau seberat $\pm 15,23$ (kurang lebih lima belas koma dua tiga) gram kepada saksi RAHMADI TANJUNG seharga Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena harga per kantong Terdakwa jual seharga @Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari transaksi tersebut jika sabu sebanyak 3 (tiga) kantong itu terjual oleh saksi RAHMADI TANJUNG saat itu karena Terdakwa membeli sabu tersebut dari saksi MADI seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per kantongnya;
- Bahwa sabu sebanyak 3 (tiga) kantong tersebut belum Terdakwa bayar dengan saksi MADI, yang rencananya akan Terdakwa bayar setelah mendapat pembayaran dari saksi RAHMADI TANJUNG, hal tersebut sudah biasa karena sejak awal Terdakwa membeli sabu dengan saksi MADI selalu begitu karena Terdakwa tidak ada modal untuk membelinya terlebih dahulu, namun setiap setelah dibayar oleh orang yang membeli sabu baru Terdakwa membayarnya kepada saksi MNADI;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu baru kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan terakhir sejak Terdakwa dihubungi saksi ANANG dan kenal dengan saksi MADI hingga Terdakwa tertangkap sekarang ini;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari 2 (dua) kali transaksi dengan saksi RAHMADI TANJUNG saat itu sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan rumah tangga Terdakwa, sedangkan yang 3 (tiga) kantong sabu yang Terdakwa jual kepada saksi RAHMADI TANJUNG juga belum sempat dibayar terlebih dahulu Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG ditangkap saat itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) kantong plastik klip Narkoba jenis sabu seberat \pm 15,23 gr (lima belas koma dua puluh tiga gram);
- 1 (satu) buah Handphone merk MI warna hitam dengan nomor 082245680777 dan nomor 082251652018;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih nomor 081250830009;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.8244/NNF/2016 tanggal 1 September 2016 dengan barang

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap setelah dibuka dan diberi nomor sebagai berikut :

= 11083/2016/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,002 gram.

= 11084/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik saksi :**RAHMADI TANJUNG Als ANJUNG Bin RASIDI ZAINI.**

= 5712/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 15 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa: **ALFIANSYAH B Als UPIK Bin BANDRUN**

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	11083/ 2016 / NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2.	11084/ 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina
3.	11085/ 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 11083/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

11084/2016/NNf.- dan 11085/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016, sekira jam 10.00 wib, di Jalan Tumbang Samba Km.12 Desa Tewang Panjang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 13.00 wib saksi RAHMADI TANJUNG ada SMS Terdakwa menanyakan sabu dengan Terdakwa oleh ada pesanan orang dari tumbang samba sebanyak 3 (tiga) kantong, lalu Terdakwa jawab "iya nanti melihatnya", sampai pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wib saksi RAHMADI TANJUNG datang kerumah Terdakwa di jalan Tidar IIA sampit Kab.Kotawaringn Timur, untuk mengambil sabu tersebut, karena sudah ada janji dan pembicaraan siang hari sebelumnya, setelah saksi RAHMADI TANJUNG masuk ke rumah Terdakwa langsung Terdakwa memasang pipet kaca yang sudah berisi sabu ke alat hisapnya lalu Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG menggunakan sabu sebagai doping persiapan berangkat sementara itu Terdakwa menghubungi saksi MADI via telpon bahwa ada orang pesan 3 (tiga) kantong sabu, dan dijawab ada nanti sabu nya di taruh di pohon sawit samping polsek Baamang tepat ada patok kilometer bertulis 132 dari Palangkaraya, nanti kalau sabu nya sudah ditaruh di pohon sawit tersebut nanti dia menghubungi Terdakwa lagi, setelah itu sambil menunggu kabar dari saksi MADI apakah sabu nya sudah siap diambil Terdakwa bersama dengan saksi RAHMADI TANJUNG menggunakan sabu dirumah Terdakwa saat itu, hingga sekira jam 03.00 wib Terdakwa menerima telpon dari saksi MADI, lalu Terdakwa berucap kepada saksi RAHMADI TANJUNG "ayo kita berangkat" dan di jawab oleh saksi RAHMADI TANJUNG "sampean ikut juga" karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah ikut, dan Terdakwa jawab "iya, bahannya sudah siap" lalu saksi RAHMADI TANJUNG menghabiskan sisa sabu yang kami gunakan saat itu, kemudian kami berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi RAHMADI TANJUNG, pada saat jalan Terdakwa kembali menerima telpon dari saksi MADI menanyakan apa sabu nya sudah diambil atau belum, dan sambil untuk lebih lebih jelas ditaruh dalam kaleng permen FOX sabu sebanyak 3 (tiga) kantong ditaruhnya dengan cara diselipkan didahan pohon sawit, setelah melewati polsek baamang Terdakwa berucap pada saksi RAHMADI TANJUNG "*pelan-pelan saja*" karena kelewatan dibawa oleh saksi RAHMADI TANJUNG yang membonceng saat itu Terdakwa bilang "*putar balik, kelewatan*" setelah putar balik arah Terdakwa berucap lagi "ke arah

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon sawit dekat patok beton kilo meter jalan” setelah sampai di dekat pohon sawit dan berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor menuju pohon sawit dan Terdakwa lihat ada kaleng permen FOX diselipkan pada dahan pohon kelapa sawit tinggi \pm 1 (satu) meter dari tanah, setelah Terdakwa ambil kaleng permen tersebut Terdakwa ambil isinya berupa 3 (tiga) kantong sabu dibungkus dengan plastik putih Terdakwa masukan kedalam kantong jaket sebelah kanan dan kaleng permennya Terdakwa buang ke tanah didekat pohon sawit tersebut, Terdakwa langsung menuju saksi RAHMADI TANJUNG dan naik ke boncengan sepeda motor sambil berucap “sudah” lalu saksi RAHMADI TANJUNG tancap gas berangkat menuju tumbang samba masuk melalui muara Km.30 jalan Tumbang Samba, sekira jam 07.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi RAHMADI TANJUNG sampai di rumah kosong tempat kejadian perkara tersebut, setelah itu saksi RAHMADI TANJUNG menghubungi orang yang memesan sabu tersebut memberitahukan bahwa sudah sampai di tempat yang sudah mereka sepakati bertemu, sambil menunggu pembeli datang Terdakwa mengajak saksi RAHMADI TANJUNG menggunakan sabu lagi dan Terdakwa menanyakan apakah saksi RAHMADI TANJUNG ada membawa pipet kaca dan dijawabnya tidak ada, lalu Terdakwa suruh saksi RAHMADI TANJUNG mencari siapa tau ada bohlam lampu disekitar rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa langsung membuat dari kertas timah rokok dan mengambil 1 (satu) butir sabu dari salah satu kantong sabu yang akan dijual oleh saksi RAHMADI TANJUNG yang saat itu masih Terdakwa simpan di kantong jaket Terdakwa, Terdakwa masuk kedalam sebuah gudang di samping belakang rumah kosong itu, tidak lama datang saksi RAHMADI TANJUNG dan bilang bahwa tidak ada menemukan kaca, lalu Terdakwabilang tidak usah karena sabu sudah Terdakwa dibakar dengan menggunakan kertas timah rokok dengan cara dibakar bawahnya sambil menghirup asap sabu yang keluar, setelah selesai menggunakan sabu, kami berdua menuju depan rumah kosong tersebut lalu duduk diterasnya, lalu Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok dari tanah depan tangga rumah kosong tersebut kemudian dan Terdakwa keluarkan dari kantong jaket sebelah kanan 3 (tiga) kantong sabu tersebut lalu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah lalu Terdakwa serahkan kepada saksi RAHMADI TANJUNG, setelah diterimanya 3 (tiga) kantong sabu tersebut di letakkan oleh saksi RAHMADI TANJUNG ditengah halaman rumah kosong tersebut tidak jauh dari teras tempat kami duduk,

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian karena disekitar rumah kosong tersebut susah signal handphone lalu kami berdua ke seberang rumah kosong itu masuk kedalam kebun sawit karena ada gundukan tinggi seperti bukit naik ke situ baru bisa mendapatkan signal handphone;

- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) kantong sabu sejak Terdakwa ambil dari pohon sawit di dekat Polsek Baamang sampit saat itu, kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong sebelah kanan jaket yang Terdakwa gunakan saat itu, hingga sampai di rumah kosong itu, lalu Terdakwa ajak saksi RAHMADI TANJUNG menggunakan sabu yang Terdakwa ambil satu butir dari salah satu kantong sabu yang akan dijual saksi RAHMADI TANJUNG saat itu, setelah menggunakan sabu tersebut sambil menunggu orang yang membeli sabu itu datang, Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG duduk diteras persis ditangga naik ke rumah kosong tersebut, pada saat itu Terdakwa ada melihat dan Terdakwa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam merah di tanah dekat tangga, kemudian Terdakwa ambil 3 (tiga) kantong sabu tersebut yang terbungkus sebuah plastik bening, lalu Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok yang Terdakwa ambil dari tanah tadi, dan Terdakwa serahkan kepada saksi RAHMADI TANJUNG, setelah menerima 3 (tiga) kantong sabu dalam 1 (satu) bungkus rokok tersebut Terdakwa melihat saksi RAHMADI TANJUNG langsung meletakkan bungkus rokok berisi sabu itu di tanah dekat tangga naik persis didepan dia duduk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli sabu hanya mengharapkan keuntungan dari setiap transaksi jual beli sabu tersebut hingga Terdakwa tertangkap saat ini karena menjual sabu sebanyak 3 (tiga) kantong atau seberat $\pm 15,23$ (kurang lebih lima belas koma dua tiga) gram kepada saksi RAHMADI TANJUNG seharga Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena harga per kantong Terdakwa jual seharga @Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari transaksi tersebut jika sabu sebanyak 3 (tiga) kantong itu terjual oleh saksi RAHMADI TANJUNG saat itu karena Terdakwa membeli sabu tersebut dari saksi MADI seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per kantongnya;
- Bahwa sabu sebanyak 3 (tiga) kantong tersebut belum Terdakwa bayar dengan saksi MADI, yang rencananya akan Terdakwa bayar setelah mendapat pembayaran dari saksi RAHMADI TANJUNG, hal tersebut sudah

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



biasa karena sejak awal Terdakwa membeli sabu dengan saksi MADI selalu begitu karena Terdakwa tidak ada modal untuk membelinya terlebih dahulu, namun setiap setelah dibayar oleh orang yang membeli sabu baru Terdakwa membayarnya kepada saksi MNADI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.8244/NNF/2016 tanggal 1 September 2016 dengan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap setelah dibuka dan diberi nomor sebagai berikut :

= 11083/2016/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,002 gram.

= 11084/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik saksi :**RAHMADI TANJUNG Als ANJUNG Bin RASIDI ZAINI.**

= 5712/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 15 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa: **ALFIANSYAH B Als UPIK Bin BANDRUN**

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	11083/ 2016 / NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2.	11084/ 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina
3.	11085/ 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 11083/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



11084/2016/NNf.- dan 11085/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah dapat diketahui bahwa Terdakwa dengan saksi RAHMADI TANJUNG telah melakukan tindakan transaksional dengan menggunakan uang, baik untuk mendapatkan barang maupun menikmati keuntungan berupa uang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **ALFIANSYAH. B Alias UPI Alias UPIK Bin BADRUN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan : bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 1 (satu) paket shabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan NarKotika Golongan I ditemukan pada Terdakwa tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam shabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib di Jalan Tumbang Samba Km.12 Desa Tewang Panjang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengehtelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwabersama sama dengan Saksi RAHMADI TANJUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangansebelum hari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira jam 13.00 wib saksi RAHMADI TANJUNG ada SMS Terdakwa menanyakan sabu dengan Terdakwakarenaada pesanan orang dari tumbang samba sebanyak 3 (tiga) kantong, lalu Terdakwa jawab "iya nanti melihatnya", sampai pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wib saksi RAHMADI TANJUNG datang kerumah Terdakwa di jalan Tidar IIA sampit Kabupaten Kotawaringn Timur, untuk mengambil sabu tersebut, karena sudah ada janji dan pembicaraan siang hari sebelumnya, setelah saksi RAHMADI TANJUNG masuk ke rumah Terdakwa langsung Terdakwa memasang pipet kaca yang sudah berisi sabu ke alat hisapnya lalu Terdakwa dan saksi RAHMADI TANJUNG menggunakan sabu sebagai doping persiapan berangkat sementara itu Terdakwa menghubungi saksi MADI via telpn bahwa ada orang pesan 3 (tiga) kantong sabu, dan dijawab ada nanti

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu nya di taruh di pohon sawit samping polsek Baamang tepat ada patok kilometer bertulis 132 dari Palangkaraya, nanti kalau sabu nya sudah ditaruh di pohon sawit tersebut nanti dia menghubungi Terdakwa lagi, setelah itu sambil menunggu kabar dari saksi MADI apakah sabu nya sudah siap diambil Terdakwa bersama dengan saksi RAHMADI TANJUNG menggunakan sabu dirumah Terdakwa saat itu, hingga sekira jam 03.00 wib Terdakwa menerima telpon dari saksi MADI, lalu Terdakwa berucap kepada saksi RAHMADI TANJUNG "ayo kita berangkat" dan di jawab oleh saksi RAHMADI TANJUNG "sampean ikut juga" karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah ikut, dan Terdakwa jawab "iya, bahannya sudah siap" lalu saksi RAHMADI TANJUNG menghabiskan sisa sabu yang kami gunakan saat itu, kemudian berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi RAHMADI TANJUNG, pada saat jalan Terdakwa kembali menerima telpon dari saksi MADI menanyakan apa sabunya sudah diambil atau belum, dan sambil untuk lebih lebih jelas ditaruh dalam kaleng permen FOX sabu sebanyak 3 (tiga) kantong ditaruhnya dengan cara diselipkan didahan pohon sawit, setelah melewati polsek baamang Terdakwa berucap pada saksi RAHMADI TANJUNG "*pelan-pelan saja*" karena kelewatan dibawa oleh saksi RAHMADI TANJUNG yang membonceng saat itu Terdakwa bilang "*putar balik, kelewatan*" setelah putar balik arah Terdakwa berucap lagi "ke arah pohon sawit dekat patok beton kilo meter jalan" setelah sampai didekat pohon sawit dan berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor menuju pohon sawit dan Terdakwa lihat ada kaleng permen FOX diselipkan pada dahan pohon kelapa sawit tinggi ± 1 (satu) meter dari tanah, setelah Terdakwa ambil kaleng permen tersebut Terdakwa ambil isinya berupa 3 (tiga) kantong sabu dibungkus dengan plastik putih Terdakwa masukan kedalam kantong jaket sebelah kanan dan kaleng permennya Terdakwa buang ke tanah didekat pohon sawit tersebut, Terdakwa langsung menuju saksi RAHMADI TANJUNG dan naik ke boncengan sepeda motor sambil berucap "*sudah*" lalu saksi RAHMADI TANJUNG tancap gas berangkat menuju tumbang samba masuk melalui muara Km.30 jalan Tumbang Samba, sekira jam 07.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi RAHMADI TANJUNG sampai di rumah kosong tempat kejadian perkara tersebut, setelah itu saksi RAHMADI TANJUNG menghubungi orang yang memesan sabu tersebut memberitahukan bahwa sudah sampai di tempat yang sudah mereka sepakati bertemu, sambil menunggu pembeli datang Terdakwa mengajak saksi RAHMADI TANJUNG menggunakan sabu lagi dan Terdakwa menanyakan apakah saksi RAHMADI TANJUNG ada membawa pipet kaca dan dijawabnya tidak ada, lalu Terdakwa suruh saksi RAHMADI TANJUNG mencari

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



siapa tau ada bohlam lampu disekitar rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa langsung membuat dari kertas timah rokok dan mengambil 1 (satu) butir sabu dari salah satu kantong sabu yang akan dijual oleh saksi RAHMADI TANJUNG yang saat itu masih Terdakwa simpan di kantong jaket Terdakwa, Terdakwa masuk kedalam sebuah gudang di samping belakang rumah kosong itu, tidak lama datang saksi RAHMADI TANJUNG dan bilang bahwa tidak ada menemukan kaca, lalu Terdakwa bilang tidak usah karena sabu sudah Terdakwa dibakar dengan menggunakan kertas timah rokok dengan cara dibakar bawahnya sambil menghirup asap sabu yang keluar, setelah selesai menggunakan sabu, mereka berdua menuju depan rumah kosong tersebut lalu duduk diterasnya, lalu Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok dari tanah depan tangga rumah kosong tersebut kemudian dan Terdakwa keluarkan dari kantong jaket sebelah kanan 3 (tiga) kantong sabu tersebut lalu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah lalu Terdakwa serahkan kepada saksi RAHMADI TANJUNG, setelah diterimanya 3 (tiga) kantong sabu tersebut di letakkan oleh saksi RAHMADI TANJUNG ditengah halaman rumah kosong tersebut tidak jauh dari teras tempat Terdakwa dan Saksi RAHMADI TANJUNG duduk, sampai kemudian terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RAHMADI TANJUNG;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli sabu hanya mengharapkan keuntungan dari setiap transaksi jual beli sabu tersebut hingga Terdakwa tertangkap saat ini karena menjual sabu sebanyak 3 (tiga) kantong atau seberat $\pm 15,23$ (kurang lebih lima belas koma dua tiga) gram kepada saksi RAHMADI TANJUNG seharga Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena harga per kantong Terdakwa jual seharga @Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari transaksi tersebut jika sabu sebanyak 3 (tiga) kantong itu terjual oleh saksi RAHMADI TANJUNG saat itu karena Terdakwa membeli sabu tersebut dari saksi MADI seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per kantongnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sabu sebanyak 3 (tiga) kantong tersebut belum Terdakwa bayar dengan saksi MADI, yang rencananya akan Terdakwa bayar setelah mendapat pembayaran dari saksi RAHMADI TANJUNG, hal tersebut sudah biasa karena sejak awal Terdakwa membeli sabu dengan saksi MADI selalu begitu karena Terdakwa tidak ada modal untuk membelinya terlebih dahulu,

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



namun setiap setelah dibayar oleh orang yang membeli sabu baru Terdakwa membayarnya kepada saksi MADI;

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat Jasa atas keuntungan dan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli antara Sdr. MADI dengan Saksi RAHMADI TANJUNG yang memesan untuk seseorang yang memesan kepadanya, dari tindakannya tersebut Terdakwa juga mendapat keuntungan dari transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwamenjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.8244/NNF/2016 tanggal 1 September 2016 dengan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap setelah dibuka dan diberi nomor sebagai berikut :

= 11083/2016/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,002 gram.

= 11084/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik saksi :**RAHMADI TANJUNG Als ANJUNG Bin RASIDI ZAINI.**

= 5712/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 15 ml.

Barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa: **ALFIANSYAH B Als UPIK BinBANDRUN**

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	11083/ 2016 / NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2.	11084/ 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina
3.	11085/ 2016 / NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 11083/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 11084/2016/NNf.- dan 11085/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” , tindakan-tindakan tersebut bersifat alternative, maka dengan dapat dibuktikan tindakan Terdakwa menjadi perantara jual beli, unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** ;

Menimbang, bahwa unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP pengertian “Permufakatan jahat” adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang menjadi syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli antara Sdr. MADi dengan Saksi RAHMADI TANJUNG

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memesankan untuk seseorang yang memesan kepadanya, dari tindakannya tersebut Terdakwa juga mendapat keuntungan dari transaksi tersebut sehingga telah terjadi persengkongkol atau bersepakat antara Saudara MADI, Saksi RAHMADI TANJUNG dan Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu tindak pidana narkoba dengan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, semua unsure tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu terpenuhi oleh sebab itu dakwaan kedua menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga majelis memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu seberat \pm 15,23 gr (lima belas koma dua puluh tiga gram);
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah plastik bening
- 1 (satu) buah Handphone merk MI warna hitam dengan nomor 082245680777 dan nomor 082251652018;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih nomor 081250830009;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang buktitersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **Terdakwa RAHMADI TANJUNG Alias ANJUNG Bin RASIDI ZAINI**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **Terdakwa RAHMADI TANJUNG Alias ANJUNG Bin RASIDI ZAINI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabelum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIANSYAH B Alias UPI ALIAS UPIK Bin BADRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong plastic klip Narkotika jenis shabu seberat \pm 15,23 gr (lima belas koma dua puluh tiga gram);
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah Handphone merk MI warna hitam dengan nomor 082245680777 dan nomor 082251652018;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih nomor 081250830009;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
Perkara atas nama Terdakwa RAHMADI TANJUNG Alias ANJUNG Bin
RASIDI ZAINI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **KAMIS** tanggal **16 FEBRUARI 2017** oleh
kami: **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA
MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **22 FEBRUARI 2017** oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggotanya, dibantu oleh **SYAHRIL
Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh
MAILA ROSYITA MAHARANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa
dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GT. RISNA MARIANA, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIL